



**P E N E T A P A N**

Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah yang diajukan oleh :

**Asnawi bin Tamin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Teluk Mungu RT. 015 RW. 005 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rusmini binti Siman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Teluk Mungu RT.015 RW. 005 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 1 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register perkara Nomor 0032/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 1 Maret 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada 27 Juli 1995 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payipatan Kabupaten Tanah Laut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 154/05/XI/1995 tanggal 17 Nopember 1995).
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon I tertulis Asnawi dan tempat lahir Pemohon I tertulis Batakan serta tanggal dan bulan lahir Pemohon I tidak dicantumkan dan tahun lahir Pemohon I tertulis tahun 1967 sekaligus tanggal lahir Pemohon II tidak dicantumkan dan tahun lahir Pemohon II tertulis tahun 1969 yang benar Nama Pemohon I seharusnya ditulis Sarkawi dan tempat lahir Pemohon I seharusnya ditulis Tanah Laut serta tanggal lahir, bulan berikut tahunnya seharusnya dicantumkan tanggal 27 Mei 1966. Begitu pula dengan tanggal lahir beserta tahun lahir Pemohon II seharusnya dicantumkan tanggal 14 Juni 1972.
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus mengurus persyaratan pembuatan paspor untuk keberangkatan haji mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Nama Pemohon I tertulis Asnawi dan tempat lahir Pemohon I tertulis Batakan serta tanggal dan bulan lahir Pemohon I tidak dicantumkan dan tahun lahir Pemohon I tertulis tahun 1967 sekaligus tanggal lahir Pemohon II tidak dicantumkan dan tahun lahir Pemohon II tertulis tahun 1969 dalam kutipan akta nikah nomor: 154/05/XI/1995 KUA Kecamatan Payipatan Kabupaten Tanah Laut

Hal. 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Nopember 1995 menjadi Nama Pemohon I seharusnya ditulis Sarkawi dan tempat lahir Pemohon I seharusnya ditulis Tanah Laut serta tanggal lahir, bulan berikut tahunnya seharusnya dicantumkan tanggal 27 Mei 1966. Begitu pula dengan tanggal lahir beserta tahun lahir Pemohon II seharusnya dicantumkan tanggal 14 Juni 1972.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payipatan Kabupaten Tanah Laut

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/05/XI/1995 Tanggal 17 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payipatan Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP Pemohon I Nomor: 470/2014/Disdukpencahil/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I Nomor: 6301-LT-22022017-0010 tanggal 22 Februari 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6301062307080018 tanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Masbiah binti Tamin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Teluk Munggu RT. 015 RW. 005 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juli 1995;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA Kecamatan Panyipatan, tetapi pada buku nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan;
  - Bahwa Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Asnawi bin Tamin sedangkan yang benar adalah Sarkawi bin Tamin dan tanggal kelahiran Pemohon I tertulis Batakan, 1967 sedangkan yang benar adalah Tanah Laut, 27 Mei 1966 serta kelahiran Pemohon II tertulis 1969 seharusnya tertulis 14 Juni 1972;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata nikah tersebut untuk mengurus passport keberangkatan haji;
2. **Mahyuni bin H. Mamin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Teluk Munggu RT. 015 RW. 005 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA Kecamatan Panyipatan, tetapi pada buku nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Asnawi bin Tamin sedangkan yang benar adalah Sarkawi bin Tamin dan tanggal kelahiran Pemohon I tertulis Batakan, 1967 sedangkan yang benar adalah Tanah Laut, 27 Mei 1966 serta kelahiran Pemohon II tertulis 1969 seharusnya tertulis 14 Juni 1972;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata nikah tersebut untuk mengurus passport keberangkatan haji;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perubahan biodata/ identitas yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 154/05/XI/1995 tanggal 17 Nopember 1995, Kutipan mana telah terjadi salah pencatatan tentang nama Pemohon I, tanggal kelahiran Pemohon I, dan tanggal Kelahiran Pemohon II, sehingga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai berikut:

- Pada Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Asnawi bin Tamin seharusnya Sarkawi bin Tamin;
- Pada Akta Nikah tanggal kelahiran Pemohon I tertulis Batakan, 1967 seharusnya Tanah Laut, 27 Mei 1966;
- Pada Akta Nikah kelahiran Pemohon II tertulis 1969 seharusnya 14 Juni 1972;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk persyaratan administrasi pengurusan perjalanan menunaikan ibadah haji bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), dan bukti-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan

*Hal. 6 dari 9 halaman*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
2. bahwa nama Pemohon I sewaktu menikah tersebut di dalam Kutipan Akta tertulis Asnawi bin Tamin sedangkan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Sarkawi bin Tamin sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. bahwa tanggal kelahiran Pemohon I aktu menikah tersebut di dalam Kutipan Akta tertulis Batakan, 1967 yang sebenarnya adalah Tanah Laut, 27 Mei 1966 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon
4. bahwa tanggal kelahiran Pemohon II sewaktu menikah tersebut di dalam Kutipan Akta tertulis 1969 sedangkan tanggal kelahiran Pemohon II yang sebenarnya adalah 14 Juni 1972 sebagaimana dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 7 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 154/05/XI/1995 tanggal 17 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Payipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
  - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya Asnawi bin Tamin menjadi Sarkawi bin Tamin;
  - 2.2. Tempat tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya Batakan, 1967 menjadi Tanah Laut, 27 Mei 1966;
  - 2.3. Tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya 1969 menjadi 14 Juni 1972;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 H., oleh kami **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ita Qonita, S.H.I.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ita Qonita, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

**Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Ridwan, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 311.000,00</b>

Hal. 9 dari 9 halaman